



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Jl. Pendidikan , Telaga Bertong  
Taliwang, Sumbawa Barat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja BNNK Sumbawa Barat Tahun 2021 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, BNNK Sumbawa Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke BNN RI dan diteruskan kepada Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK Sumbawa Barat. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNK Sumbawa Barat melaksanakan 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah berpedoman pada rencana strategis lembaga sebagai penjabaran visi dan misi organisasi.

Secara umum Sasaran Strategis BNNK Sumbawa Barat yang telah ditetapkan, telah mencapai target dengan baik bahkan terdapat sasaran kinerja yang melebihi target yang ditentukan. Namun demikian juga masih terdapat target kinerja yang belum mencapai hasil secara optimal, tentunya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimasa mendatang.

Diharapkan laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan BNNK Sumbawa Barat dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan; serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan P4GN dimasa mendatang.

Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan maupun kontribusi bentuk lainnya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati usaha kita semua Amin.

**Sumbawa Barat, 25 Januari 2022**

**Kepala Badan Narkotika Nasional**

**Kabupaten Sumbawa Barat**



**Cheppy Ahmad Hidayat, S. Ag.**

# **RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BNNK SUMBAWA BARAT TAHUN 2021**

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BNNK Sumbawa Barat melaksanakan 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Realiasi target kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan kriteria capaian sebagai berikut:

- a. Capaian di atas 100% sebanyak = 6 Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. Capaian 90 s/d 100% sebanyak = 2 Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. Capaian 80 s/d 89% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Capaian 70 s/d 79% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- e. Capaian 60 s/d 69% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- f. Capaian 50 sd 59% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- g. Capaian dibawah 50% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan.

Gambaran capaian strategis BNNK Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba target 50,00 tercapai sebesar 50,84 (101,68%).
  - b. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba target 78,67 Institusi/Lembaga tercapai sebesar 82,32 (104,64%).
  - c. Indeks kemandirian Partisipasi target 3,4 Instansi/Lingkungan tercapai sebesar 3,42 (100,59%).
2. Bidang Rehabilitasi dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional target 1 Lembaga tercapai sebesar 1 lembaga (100%).
  - b. Jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM target 1 Unit tercapai sebesar 1 Unit (100%).

- c. Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat target 3,2 tercapai sebesar 3,269 (102,16%).
3. Bagian Umum dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :
    - a. Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat target 90 tercapai sebesar 90,24 (100,27%).
    - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa Barat target 94 tercapai sebesar 98,74 (105,04%)

Upaya pencaian target kinerja BNNK Sumbawa Barat, dilakukan dengan mendorong kinerja Satuan Kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Berdasarkan evaluasi bahwa kinerja Satker setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama seksi pemberantasan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNNK Sumbawa Barat serta melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan juga dengan Polres setempat untuk bantuan personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan.

Pagu anggaran BNNK Sumbawa Barat tahun 2021 sebesar **Rp.1.642.160.000,-** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 1.629.969.531,-** persentase realisasi penyerapan anggaran sebesar **99.26%**.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Sistematika.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN</b> .....	<b>8</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	8
B. Realisasi Anggaran.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>38</b>
Lampiran I Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020.....	40
Lampiran II PKS BNNK Sumbawa Barat Dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa Barat	44
Lampiran III PKS BNNK Sumbawa Barat Dengan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat	52
Lampiran IV PKS BNNK Sumbawa Barat Dengan Dokter Penanggung jawab Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat	59
Lampiran V PKS BNNK Sumbawa Barat Dengan MAN 1 Kabupaten Sumbawa Barat	59
Lampiran VI Hasil Perhitungan Dektara Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN RI Tahun 2021	72

Lampiran	VII	Hasil Perhitungan Dektari Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Pencegahan BNN RI Tahun 2021	77
Lampiran	VIII	SK Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun 2021	81
Lampiran	IX	Surat Izin Prakter Dokter Penanggung Jawab Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat	87
Lampiran	X	Surat Izin Operasional Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kost, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia bersih dari penyalahgunaan narkoba, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (BNNK) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Strategi yang dilakukan oleh BNNK Sumbawa Barat dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkoba melalui Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan Pascarehabilitasi, Pemberantasan melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, BNNK Sumbawa Barat sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi BNNK. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan**

### **1. Kedudukan**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sumbawa Barat.

### **2. Tugas**

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **3. Fungsi**

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Masyarakat dan Swasta
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK; dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK.

### **4. Kewenangan**


Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang-Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN Kabupaten Sumbawa Barat berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

#### D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut :

Kepala BNNK Sumbawa Barat	: Cheppy Ahmad Hidayat, S. Ag.
Kepala Subbag Umum	: Mairuddin
Sub Koordinator Seksi P2M	: Zakaria
Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi	: Yusmianti, AMK

#### STRUKTUR ORGANISASI BNNK SUMBAWA BARAT



#### E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh pada RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”.

Untuk mewujudkannya BNN memiliki sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

BNNK Sumbawa Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2020 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2020.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNNK Sumbawa Barat, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNNK Sumbawa Barat dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN Provinsi NTB.

Adapun Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Barat Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Kementerian/Lembaga : BNNK Sumbawa Barat

Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,4
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai keterpulihan kawasan rawan	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 lembaga
		Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN	3,2

	di Klinik Rehabilitasi	Kabupaten Sumbawa Barat	
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	-
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat	90,00
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa Barat	94,00

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BNNK Sumbawa Barat merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota di jajarannya.

Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNNK Sumbawa Barat Tahun 2020 ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 7 (tujuh) indikator. Dari 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan **6 (enam) indikator kinerja kegiatan melebihi target dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sesuai.**

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 7 (tujuh) sasaran strategis tahun 2020 dan penjelasan hasil capaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00	50,84	101,68%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan	78,67	82,321	104,64%

	buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Narkoba			
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,4	3,42	100,59%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai keterpulihan kawasan rawan	-	-	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 lembaga	1 lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	100%
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,2	3,269	102,16%

7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	-	-
8	Meningkatnya prosess manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nlai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat	90,00	90,94	101,04%
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa Barat	94,00	98,74	105,04%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNK Sumbawa Barat selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1.

**Sasaran** : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00	50,58	101,68 %

Definisi operasional dari indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

<b>Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba</b>	
<b>Klasifikasi</b>	<b>Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba</b>
Sangat rendah	$\leq 45.97$
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	$\geq 53.51$

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 50,00 indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dapat terealisasi sebanyak 50,84 atau sebesar 101,68%. Berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor : B/4154/XII/DE/PC.00/2021/BNN tanggal 7 Desember 2021 perihal : Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021, hasil perhitungan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021 sesuai peraturan Kepala BNN RI Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024. dengan hasil sebagai berikut :

- a. Perhitungan dektari menggunakan aplikasi *mobile Dektari Aja* terhadap 57.437 remaja usia 12 - 21 tahun (pelajar atau mahasiswa ) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialiassi sebanyak 1.995 oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK.
- b. Hasil angka perhitungan Dektari tahun 2021 adalah 51,02 (kategori tinggi) dengan target angka 51 (kategori tinggi).

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" (skala nilai 49,74-53,50) di wilayah provinsi	50	46,69
2	BNNK MATARAM			50	51,97
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			50	50,84
4	BNN KAB SUMBAWA			50	52,31
5	BNN KAB BIMA			50	46,52
<b>TOTAL</b>				2 Kab/Kota berkategori "Tinggi"	3 Kab/Kota berkategori "Tinggi"

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan "Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba BNN Kabupaten Sumbawa Barat", adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	$= \frac{\sum RLO}{\sum TLO} \times 100\%$	$= 50,84/50 \times 100\% = 101,68\%$	$-\frac{\sum RLO}{\sum TLO} =$ Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

				-∑ TLO = Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba
--	--	--	--	--

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Peran aktif para penyuluh dalam melakukan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan Narkotika dan risikonya
2. Terbangunnya kesadaran di lingkungan pendidikan dalam upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkotika yang ditunjukkan dengan adanya program dan kebijakan terkait P4GN dalam pelaksanaan program dan anggaran dana sekolah seperti sosialisasi bahaya narkoba saat masa orientasi sekolah pada siswa baru.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kondisi pandemi Covid-19 dengan varian barunya menjadikan pelaksanaan program P4GN melalui kegiatan intervensi tatap muka terhadap semua lingkungan sasaran terhambat, lingkungan pendidikan lebih fokus pada rekayasa kegiatan yang harus tetap menjalankan fungsi akademik.;
2. pandemi covid-19 menjadikan kegiatan sedikit terhambat karena adanya pembatasan sosial;
3. masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN; dan
4. Pertanyaan dalam kuesioner dektari ambigu sehingga kesulitan dipahami oleh peserta.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. advokasi dan asistensi terus dilakukan pada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat untuk mewujudkan komitmen dan berperan aktif dalam percepatan upaya P4GN;
2. menerapkan protokol kesehatan selama dan sesudah masa pandemi Covid 19 pada kegiatan pertemuan atau mengumpulkan massa;
3. perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program pencegahan bahaya penyalahgunaan Narkotika melalui berbagai macam media dengan adanya varian baru pandemi covid-19;
4. koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

**2.**

**Sasaran :** Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67	82,31	104,64 %

Definisi operasional dari indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkaldan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun ekstenal.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada 173 Kabupaten/Kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionares), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure).

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 78,67 indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dapat terealisasi sebanyak 82,31 atau sebesar 104,64%. Berdasarkan Surat Deputi

Pencegahan Nomor : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN tanggal 20 Desember 2021 perihal : Hasil perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi Tahun 2021, hasil perhitungan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2021 sesuai peraturan Kepala BNN RI Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024. dengan hasil sebagai berikut :

a. Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih desa/kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2021 adalah 81,430 (kategori tinggi) dengan target angka 78,67 (kategori tinggi). Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 - 100) sebanyak 65 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 - 88,30) sebanyak 100 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 - 76,60) sebanyak 641 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 - 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" (skala nilai 76,61-88,30) di wilayah provinsi	78,67	76,61
2	BNNK MATARAM			78,67	97,05
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			78,67	82,32
4	BNN KAB SUMBAWA			78,67	80,18
5	BNN KAB BIMA			78,67	82,59
<b>TOTAL</b>				<b>3 Kab/Kota berkategori "Tinggi"</b>	<b>4 Kab/Kota berkategori "Tinggi"</b>

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan "Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap

Penyalahgunaan Narkoba BNN Kabupaten Sumbawa Barat”, adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	$= \frac{\sum RLO}{\sum TLO} * 100\%$	$= \frac{82,32}{78,67} * 100\% = 104,64\%$	$= \frac{\sum RLO}{\sum TLO} * 100\%$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. antusiasme orang tua murid pengembangan dari kegiatan dialog interaktif remaja sangat kuat dengan mendampingi anaknya pada kegiatan berlangsung dan mendukung program P4GN;
2. adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sumbawa Barat.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih lemahnya koordinasi antar perangkat desa dalam penerapan program ketahanan keluarga dilingkungannya.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
2. dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing
3. Mengenal faktor pelindung dan risiko penyalahgunaan narkoba dalam keluarga dapat melalui pengenalan karakter dan minat anggota keluarga khususnya anak, memperhatikan pola asuh dalam keluarga, mengetahui harapan keluarga, serta tata nilai dalam keluarga.

<b>3.</b>	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
-----------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,4	3,42	100,59 %

Definisi operasional dari Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba; Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Capaian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dihitung dari jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba. Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu Rapat Kerja, Workshop/Bimbingan Teknis, Tes Urine, Monitoring, dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat

Metode pengukuran menggunakan kuesioner Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) untuk mengukur output (jumlah program pemberdayaan), dengan kriteria:

- a. Sangat mandiri (3,26 – 4,00)
- b. Mandiri ( 2,51 – 3,25)
- c. Kurang Mandiri (IKP 1,76 – 2,50)
- d. Tidak Mandiri (IKP 1,00 – 1,75)

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3,4 indeks Kemandirian Partisipasi dapat terealisasi sebanyak 3,42 atau sebesar 100,59% berkategori sangat mandiri.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan “Indeks kemandirian Partisipasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1	Indeks kemandirian Partisipasi	$= (\sum \text{RLO} / \sum \text{TLO}) * 100\%$	$= 3,42 / 3,4 * 100\% = 100,69\%$	- $\sum \text{RLO}$ = Jumlah Realisasi Indeks kemandirian Partisipasi - $\sum \text{TLO}$ = Jumlah Target Indeks kemandirian Partisipasi

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” (skala nilai 2,51-3,25) di wilayah provinsi	3,51	3,53
2	BNNK MATARAM			3,41	3,64
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			3,40	3,40
4	BNN KAB SUMBAWA			3,42	3,42
5	BNN KAB BIMA			3,40	3,40
<b>TOTAL</b>				<b>4 Kab/Kota berkategori “Mandiri”</b>	<b>4 Kab/Kota berkategori “Mandiri”</b>

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Kegiatan sosialisasi bahaya Narkotika dan pelaksanaan tes urin yang dilakukan bahkan menggunakan anggaran mandiri;
2. Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Berbagai kebijakan pemerintah baik terkait penganggaran dan pembatasan aktivitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi koordinasi dan sinergi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat bersama K/L, Pemda, swasta, masyarakat dan lingkungan pendidikan dalam upaya revitalisasi dan pengembangan potensi masyarakat. Mengingat bentuk-bentuk kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat perlu adanya keterlibatan langsung atau kehadiran masyarakat dalam suatu kegiatan.;
2. Juknis pelaksanaan kegiatan baru dibagikan dipertengahan semester sehingga kegiatan tertunda;
3. Adanya pergantian kuesioner IKM baru diberikan di akhir tahun sehingga pelaksanaan monitoring harus menunggu kuesioner yang baru..

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Menginisiasi bersama K/L, Pemda, swasta, masyarakat dan lingkungan pendidikan dalam pengembangan berbagai alternatif pendekatan program pemberdayaan masyarakat yang dapat disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang tetap berupaya pada peningkatan keberdayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.;
2. Memaksimalkan kegiatan melalui sosial media dan kegiatan yang tidak banyak mengumpulkan massa; dan
3. Melaksanakan pendampingan dan selalu berkoordinasi dengan pihak terkait.

<b>4.</b>	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 lembaga	1 lembaga	100%

Definisi operasional dari jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional di Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 lembaga rehabilitasi yang operasional dapat terealisasi sebanyak 1 fasilitas atau sebesar 100%. Rincian pelaksanaan kegiatan Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba pada Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Bimbingan Teknis dan Asistensi Fasilitas Rehabilitasi
- b. Koordinasi Kelembagaan Tingkat Kabupaten/Kota
- c. Layanan Klinik Pratama
- d. Monitoring Fasilitas Rehabilitasi

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	$= (\sum \text{RLO} / \sum \text{TLO}) * 100\%$	$= (1/1) * 100\% = 100\%$	- $\sum$ RLO = Jumlah Realisasi lembaga rehabilitasi yang operasional - $\sum$ TLO = Jumlah Target lembaga rehabilitasi yang operasional

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. BNN Kabupaten Sumbawa Barat memiliki klinik pratama yang melayani rehabilitasi penyalahguna narkoba rawat jalan;
2. mendorong layanan dengan merujuk klien dari hasil SIL dan atau setelah dilakukan assessment di klinik Pratama BNNK Sumbawa Barat.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Klien tidak hadir dalam layanan rehabilitasi rawat jalan sesuai jadwal;
2. Sulitnya mengatur jadwal saat asesmen medis klien dengan dokter penanggung jawab, karena yang bersangkutan merupakan PNS yang bertugas di RSUD dan jam praktek di Klinik BNN Kabupaten Sumbawa Barat antara jam 14.00 WITA s.d 16.00 WITA.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. melakukan koordinasi melalui rapat dan secara langsung dengan Dinas Kesehatan untuk dorongan layanan rehabilitasi pada fasilitas kesehatan dibawah binaannya;
2. sosialisasi rehabilitasi dan pascarehabilitasi oleh jejaring dinas kesehatan, puskesmas pembantu dan kader kesehatan;

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	1 unit	1 unit	1000%

Definisi operasional dari Jumlah Unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM dengan kriteria yaitu : Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM dapat terealisasi sebanyak 1 unit atau sebesar 100%.

NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	1 Unit	3 Unit
2	BNNK MATARAM			1 Unit	3 Unit
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			1 Unit	1 Unit
4	BNN KAB SUMBAWA			1 Unit	1 Unit
5	BNN KAB BIMA			1 Unit	6 Unit
<b>TOTAL</b>				<b>5 Unit</b>	<b>14 Unit</b>

Satker Pembina	Nama IBM	Desa/ Kelurahan
BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Sapugara Bree	Desa Sapugara Bree

Rincian pelaksanaan kegiatan Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika di Unit Penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di BNN Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Pemetaan dan Koordinasi
- b. Pembentukan Unit IBM
- c. Supervisi dan Asistensi
- d. Operasional Unit IBM
- e. Monitoring Rencana Aksi

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	$= \frac{(\sum RIBM / \sum TIBM) * 100\%}{1}$	$=(1/1)*100\%=100\%$	- $\sum$ RIBM = Jumlah Realisasi unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM - $\sum$ TLO = Jumlah Target unit penyelenggara rehabilitasi IBM

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Telah terselenggaranya layanan IBM oleh AP di desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea;
2. Dukungan Desa Sapugara Bree dan para stakeholder dalam mendukung kegiatan IBM.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan menyesuaikan jadwal antara klien IBM dengan Agen Pemulihan untuk pelaksanaan layanan;
2. Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan tatap muka dan berkumpul.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. petugas Layanan Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat memberikan pemahaman bahwa dalam melaksanakan proses pemulihan kepada klien merupakan tugas mulia dan memberikan rasa aman dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas IBM.;
2. tetap menjalin komunikasi antara petugas BNN Kabupaten Sumbawa Barat, perangkat Desa, AP dan klien.
3. tetap melaksanakan monitoring terhadap unit IBM yang sudah terbentuk.

<b>5.</b>	<b>Sasaran</b> : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,2	3,269	102,16 %

Definisi operasional dari Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan

layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Metode pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat dengan kriteria yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan.
2. Prosedur Pelayanan.
3. Waktu Penyelesaian.
4. Biaya.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Sarana dan Prasarana

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3,2 Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat dapat terealisasi sebanyak 3,269 atau sebesar 102,16%.

Rincian pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten pada tahun 2021, adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Pengumpulan Data;
- b. Pengumpulan Data dengan mengisi kuesioner melalui link yang diberikan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI untuk klien rehabilitasi Klinik BNN Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Analisis data yang dilakukan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI;
- d. Laporan Hasil Kajian Indeks Kepuasan Layanan

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
-----	-------------------	---------	-------------------	------------

1	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Klinik BNN Kabupaten Sumbawa Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (3,269 / 3,2) * 100\%$ $= 102,16\%$	- $\sum$ RIK = Jumlah Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat - $\sum$ TIK = Target Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Klinik BNN Kabupaten Sumbawa Barat
---	---	---	---	---

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Korelasi terhadap sasaran strategis Deputy Bidang Rehabilitasi adalah dengan dicapainya layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional, maka Klien dapat menerima layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya terkait masalah ketergantungan narkoba. Sehingga program rehabilitasi yang dilaksanakan Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat memberikan hasil penanganan pemulihan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirasakan manfaatnya oleh klien pada khususnya dan keluarga pada umumnya.;
2. Tersedianya SDM yang cukup kompeten dan tersertifikasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi covid-19 selama tahun 2021 membatasi pertemuan konseling tatap muka terutama program konseling kelompok;
2. Beberapa klien masih bingung dalam mengisi kuesioner indeks kepuasan layanan rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. peningkatan kompetensi kepada petugas layanan rehabilitasi dan petugas penunjang layanan rehabilitasi secara menyeluruh sesuai kompetensinya di Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat.

2. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan layanan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat
3. Meningkatkan sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja / survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat

6.

**Sasaran :** Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	90	90,24	100,27 %


Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 90 untuk nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat dapat terealisasi sebesar 90.24 atau sebesar 100, 27%.

Hasil yang diperoleh BNNK Sumbawa Barat tahun 2021 adalah 90,24% (kriteria "Sangat Baik" ). Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari Nilai Capaian dari Aplikasi Smart Kemenkeu RI., dengan detail hasil pengukuran sebagai berikut:

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT



NO	UNIT KERJA	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	REALISASI
1	BNNP NTB	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	90	90,87
2	BNNK MATARAM			90	90,96
3	BNN KAB SUMBAWA BARAT			90	90,24
4	BNN KAB SUMBAWA			90	90,62
5	BNN KAB BIMA			90	90,05
<b>TOTAL</b>				<b>90</b>	<b>90,55</b>

Formula yang digunakan untuk mengukur terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(90,94/08) * 100\%$ $=100,27\%$	- $\sum$ RNK = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN  - $\sum$ TNK = Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran BNN

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan strategis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Koordinasi yang baik antara Staf Pelaksana bagian Perencanaan dengan Kasubbag Umum, Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi dan Sub Koordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada kegiatan yang sulit terlaksana segera direvisi anggarannya untuk digunakan pada kegiatan memungkinkan untuk dilaksanakan dan anggarannya dapat di serap maksimal.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Kepala BNNK tidak terserap maksimal dikarenakan berdomisi di Mataram
2. Langganan air, listrik dan telpon tidak terserap maksimal karena tagihan bulanan tidak bisa diprediksi
3. Pajak Kendaraan bermotor tidak terserap maksimal karena dianggarkan melebihi jumlah pajak.

4. Kesesuaian penyusunan rencana kegiatan dengan rencana penyerapan anggaran yang sulit terealisasi

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyesuaikan rencana kegiatan dengan rencana penyerapan anggaran supaya anggaran dapat terserap maksimal.

<b>7.</b>	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-----------	--

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa Barat	94	98,74	105,04 %

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa Barat adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.


IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM ) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa Barat mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 94 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terealisasi sebesar 98,74 atau sebesar 105,04%.



Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur pada indikator kinerja utama “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa Barat”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Nusa Tenggara	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(98,74/94) * 100\%$ $=105,04\%$	- $\sum$ RNK = Jumlah Realisasi Nilai IKPA - $\sum$ TNK = Jumlah Target Nilai IKPA

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Adanya dukungan dari Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat dan Stakeholder terkait serta dari masyarakat dalam melaksanakan dan

menyukkseskan program manajemen dan program P4GN sehingga pencapaian realisasi melebihi dari target yang diinginkan diperoleh.

2. Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker setiap Triwulan dengan subbag/seksi bertujuan melakukan diskusi/pembahasan secara intensif dan terbuka sehingga identifikasi permasalahan dapat dilakukan secara lebih spesifik dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi teknis untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran satker kedepannya

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya aplikasi dalam melaporkan hasil kegiatan perencanaan
2. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga menugaskan staff pelaksana perencanaan dari seksi rehabilitasi yang merupakan PNS dengan jabatan fungsional Asisten Konselor Adiksi

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Mengintegrasikan semua aplikasi pada beberapa K/L yang mengakomodir hasil kegiatan perencanaan supaya tidak banyak melaporkan hasil kegiatan yang sama pada beberapa aplikasi perencanaan.
2. Menambah jumlah PNS atau PPNPN pada lingkungan satker BNN Kabupaten/Kota yang membidangi bagian perencanaan agar lebih fokus pada tugas pokok fungsinya.

## **B. Realisasi Anggaran**

Tahun 2021 BNN Kabupaten Sumbawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.642.160.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Program Dukungan Manajemen	1.078.228.000	1.073.184.237	99,53	5.043.763	0,47
2	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	563.932.000	556.785.294	98,73	6.876.706	1,27
TOTAL		1.642.160.000	1.629.969.531	99.26	12.190.469	0.74

Adapun rincian realisasi anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Bagian	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN				OUTPUT			
		PAGU	REALISASI	%	SISA	TARGET	REALISASI	%	SATUAN
<b>BAGIAN UMUM</b>		<b>1.078.228.000</b>	<b>1.073.184.237</b>	<b>99,53</b>	<b>5.043.763</b>				
3236.EAA	Layanan Perkantoran	80.765.000	78.975.000	97,78	1.790.000	1	-	-	Layanan
3236.EAC	Layanan Umum	14.920.000	14.920.000	100,00	-	1	-	-	Layanan
3237.EAF	Layanan SDM	10.654.000	10.654.000	100,00	-	1	-	-	Orang
3238.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	24.704.000	22.969.550	92,98	1.734.450	1	-	-	Layanan
3238.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.176.000	2.770.000	87,22	406.000	1	-	-	Laporan
3239.EAA	Layanan Perkantoran	811.114.000	810.000.743	99,86	1.113.257	1	-	-	Layanan
3239.EAC	Layanan Umum	101.300.000	101.299.944	100,00	56	1	-	-	Layanan
3239.EAD	Layanan Sarana Internal	18.460.000	18.460.000	100,00	-	1	-	-	Layanan
3979.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	13.135.000	13.135.000	100,00	-	1	-	-	Layanan
<b>BIDANG P2M</b>		<b>414.509.000</b>	<b>414.103.000</b>	<b>99,90</b>	<b>406.000</b>				
3247.BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	37.055.000	37.055.000	100,00	-	1	-	-	Keluarga
5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	132.074.000	132.074.000	100,00	-				
3247.UBB	Fasilitasi dan pembinaan Desa	21.400.000	21.400.000	100,00	-				
3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PSM)	223.980.000	223.574.000	99,82	406.000	1	-	-	Lembaga
<b>BIDANG REHABILITASI</b>		<b>149.423.000</b>	<b>142.682.294</b>	<b>95,49</b>	<b>6.740.706</b>				
3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	10.740.000	10.740.000	100,00	-	5	-	-	Orang
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	114.948.000	110.213.294	95,88	4.734.706	7	-	-	Lembaga
3260.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	23.735.000	21.729.000	91,55	2.006.000	1	-	-	Kelompok Masyarakat
<b>TOTAL SELURUHNYA</b>		<b>1.642.160.000</b>	<b>1.629.969.531</b>	<b>99,26</b>	<b>12.190.469</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	


Anggaran BNNK Sumbawa Barat beserta BNNK jajarannya Tahun 2021 dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu:

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN, dengan pagu sebesar Rp 1.078.228.000,-**

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 1.078.228.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.073.184.237,- (99,53%), sisa anggaran sebesar Rp. 5.043.763,- (0,47%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat dari Perjalanan Dinas Kepala BNNK tidak terserap maksimal dikarenakan berdomisi di Mataram, Belanja keperluan perkantoran dan mesin kantor tidak terserap maksimal, belanja keperluan perkantoran tidak terserap maksimal, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas tidak terserap maksimal Perjalanan Dinas Rekonsiliasi Laporan PNBPN ke KPPN dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan KPNKL Bima tidak terserap maksimal, Pembayaran tagihan Langganan air, listrik, internet dan telepon tidak terserap maksimal karena tagihan bulanan tidak bisa diprediksi serta Pajak Kendaraan bermotor tidak terserap maksimal karena dianggarkan melebihi jumlah pajak yang dibayarkan.

**Grafik 1. Realiasi Anggaran Program Dukungan Manajemen**



**2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dengan pagu sebesar Rp. 563.932.000,-**

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 563.932.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 556.785.294,- (98,73%), sisa anggaran sebesar Rp. 6.876.706,- (1,27%).

Sisa anggaran tersebut di atas sebagian besar akibat disebabkan adanya sisa dari kegiatan Seksi P2M dan Seksi Rehabilitasi yang tidak terlaksana dan terserap. Adapun sisa anggaran dari kegiatan Seksi P2M adalah belanja perjalanan dinas biasa (penginapan) yang tidak terserap maksimal bagi Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat saat menghadiri Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat, kemudian kegiatan Seksi Rehabilitasi pada layanan Klinik dan operasional unit IBM yang tidak mampu terserap maksimal.

**Grafik 2. Realiasi Anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba**



## BAB IV PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BNNK Sumbawa Barat Tahun 2021, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNK Sumbawa Barat sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNK Sumbawa Barat telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 2 (dua) pilar BNNK Sumbawa Barat yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNK Sumbawa Barat dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNK Sumbawa Barat beserta BNNK diujarkannya pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 7 sasaran dan 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNK Sumbawa Barat.

### 2. Pengukuran Kinerja Outcome

Gambaran pencapaian IKK BNNK Sumbawa Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Urutan	Jumlah IKK	Rentang Capaian	%
I.	6	Capaian $\geq 100\%$	75%
II.	2	$85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$	25%

III.	0	70% ≤ Capaian < 85%	0%
IV.	0	Capaian < 70%	0%
V.	0	NA ( <i>Not Available</i> )	0%

### 3. Pengukuran Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja anggaran BNNK Sumbawa Barat tahun anggaran 2021 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor : 214/PMK.02/2017 adalah sebesar 90,24 dengan kriteria "Sangat Baik".

### 4. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

- a. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis ke seluruh satuan kerja sesuai dengan bidang tugas.
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan lain, agar berperan aktif dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- c. Meningkatkan kualitas SDM pegawai baik di BNNP maupun BNNK melalui pelatihan-pelatihan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
- d. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.
- e. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang sudah ada mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (BNN Kendali, Sistem Informasi Narkotika, SIRENA BNN dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (*e-monevgar* dan *e-lkip*) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

# LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA BNNK SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021



## PERJANJIAN KINERJA

### KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : Cheppy Ahmad Hidayat, S. Ag.

**JABATAN** : Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama** : Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. M. Si.

**Jabatan** : Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, Maret 2021

Pihak Kedua,

Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. M. Si.

Pihak Pertama,

Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat

Cheppy Ahmad Hidayat, S. Ag.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkat anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	50,00
2	Meningkatnya daya tangkat keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,4
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan	-
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,2
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-

8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Sumbawa Barat	90,00
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Sumbawa Barat	94,00

1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	130.474.000,-
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	60.055.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	223.980.000,-
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	-
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	12.540.000,-
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	119.483.000,-
7.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	-
8.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	-
9.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	115.325.000,-
10.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	7.854.000,-
11.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	28.560.000,-
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	920.814.000,-
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	13.135.000,-

Mataram, Maret 2021

Pihak Kedua,

Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara


Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. M. Si.

Pihak Pertama,

Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat

Cheppy Ahmad Hidayat, S. Ag.

**LAMPIRAN II : PKS BNNK SUMBAWA BARAT DENGAN DINAS  
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Program Pasca Rehabilitasi di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa Barat bagi mantan penyalahguna narkotika dengan ketentuan sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Program Pasca Rehabilitasi di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa Barat bagi mantan penyalahguna narkoba.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai berikut :
  - a. Monitor adanya peningkatan dan/ atau penurunan proses pemulihan, kualitas hidup dan/ atau produktifitas klien setelah selesai menjalani program rehabilitasi.
  - b. Memotivasi klien dalam melakukan perawatan kepulihan (*maintenance*), edukasi pencegahan kekambuhan dan peningkatan fungsi sosial klien dalam keseharian.
  - c. Fasilitasi klien dalam menggali potensi dan mengakses sumber-sumber yang ada dalam rangka merawat kepulihan, meningkatkan ketrampilan dan mencapai produktifitas.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama Meliputi:

- a. Pelaksanaan program pasca rehabilitasi melalui pemberian latihan keterampilan kerja bagi mantan penyalahguna narkoba;
- b. Pelaporan pelaksanaan program pasca rehabilitasi bagi mantan penyalahguna narkoba;
- c. Monitoring dan evaluasi program pasca rehabilitasi bagi mantan penyalahguna narkoba.

## HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

Berikut Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Menetapkan lembaga-lembaga pasca rehabilitasi Instansi Pemerintah;
- b. Menentukan kriteria lembaga berdasarkan hasil pemetaan dan kelengkapan administrasi lembaga;
- c. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan program pasca rehabilitasi yang diselenggarakan di lembaga;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan; dan

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Mendorong lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan program pasca rehabilitasi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang berhubungan dengan program layanan pasca rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal :

- a. Menerima Sosialisasi tentang standar layanan program pasca rehabilitasi dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Mendapatkan informasi data klien pasca rehabilitasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan program pasca rehabilitasi bagi mantan penyalahguna narkoba.

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja, pembinaan kewirausahaan dan bimbingan mental spiritual bagi mantan penyalahguna narkoba;
- b. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pencatatan penyelenggaraan program pasca rehabilitasi sesuai dengan standar pelayanan;
- c. Melaporkan hasil program pasca rehabilitasi.

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 4**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2021 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

##### **Pasal 5**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja sama ini.

## **FORCE MAJEUR**

### **Pasal 6**

Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* / keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan / atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

**PENUTUP**

**Pasal 11**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**



**LAMPIRAN III : PKS BNNK SUMBAWA BARAT DENGAN BAZNAS  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

	
<b>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT DENGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT</b>	
Nomor : /Baznas/IV/2021 Nomor : PKS/002/IV/Ka/rh.01/2021/BNNK-SB	
<b>TENTANG FASILITASI BIAYA RUJUKAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA KE LUAR DAERAH BAGI MASYARAKAT MISKIN</b>	
<p>Pada hari kamis tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Taliwang, yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama : H. M. JAFAR YUSUF, S.Sos Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa Barat Alamat : Jalan Bung Karno Kompleks Perkantoran KTC Taliwang- Sumbawa Barat</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Bung Karno Kompleks Perkantoran KTC, untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b>.</p> <p>Nama : CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat Alamat : Jalan Pendidikan Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat</p> <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat disebut <b>PIHAK KEDUA</b>.</p> <p>Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut <b>PARA PIHAK</b>.</p>	
1-	

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat yang bertugas sebagai salah satu Instansi Pemerintah Non Struktural yang Independen dalam menanggulangi kemiskinan serta mencegah kerentanan sosial di Kabupaten Sumbawa Barat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- c. Bahwa perjanjian kerjasama ini akan dipergunakan bagi sebesar-besar untuk kemaslahatan masyarakat miskin didalam fasilitasi biaya rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang fasilitasi rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin untuk selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Definisi dan Pengertian**

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas Kabupaten Sumbawa Barat adalah Instansi Pemerintah Non Struktural yang bersifat independen yang bertugas mengelola penerimaan dan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Identitas adalah nomor identitas kependudukan (KTP dan/atau KK) dalam rangka untuk mendapatkan bantuan dana sosial kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Koordinator Lapangan yang selanjutnya disebut Korlap wilayah kerja kesehatan yang terletak di tingkat Kecamatan/Desa dalam rangka memantau perkembangan urusan kesehatan di wilayahnya.
8. Bantuan dana sosial kesehatan adalah bantuan dana yang diberikan oleh pihak ketiga kepada masyarakat melalui wadah kegiatan dari institusi bidang kesehatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.
9. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Masalah sosial adalah peristiwa sosial seperti ketiadaan identitas kependudukan, korban kekerasan dan peristiwa sosial lainnya yang menyebabkan seseorang tidak dapat melengkapi persyaratan administrasi.

**Pasal 2**  
**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah fasilitasi biaya rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin dalam rangka mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Sumbawa Barat.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup dan Sasaran**

- (1) Ruang lingkup tentang fasilitasi biaya rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin adalah besaran bantuan / dana stimulan untuk klien, pendamping dari keluarga klien dan pendamping dari BNN Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan kondisi keuangan pada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sasaran tentang fasilitasi rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin adalah Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat dengan masalah penyalahgunaan narkotika.

**Pasal 4**  
**Tugas PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas :
  - a. Memperoleh data dan informasi klien penyalahguna narkotika dari **PIHAK KEDUA** terkait proposal pengajuan bantuan biaya rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin.
  - b. Melakukan evaluasi dan telaah atas proposal bantuan biaya rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin terhadap klien penyalahguna narkotika.
  - c. Melakukan pendampingan biaya dan survey klien rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin dengan tujuan akhir klien dapat meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, hidup sehat dan produktif serta berhenti total dari ketergantungan narkotika.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan data dan informasi terkait klien penyalahguna narkotika.
  - b. Membuat rekomendasi pembiayaan rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi masyarakat miskin.
  - c. Memberikan bantuan biaya dari **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya diberikan kepada klien / keluarga klien yang mewakili untuk pemanfaatan biaya rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi masyarakat miskin berupa biaya transportasi, akomodasi dan uang harian untuk klien, pendamping dari keluarga klien dan pendamping dari BNN Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan kondisi keuangan pada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5**  
**Pelaksanaan**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang disusun oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan skala prioritas.

**Pasal 6**  
**Mekanisme Penilaian Sasaran**

Bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan/Desa setempat, maka komponen biaya rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah akan diajukan melalui proposal permohonan bantuan kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 7**  
**Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan berikutnya.
- (3) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh wakil-wakil kepada **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**Pembiayaan**

Besaran bantuan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika ke luar daerah bagi masyarakat miskin disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9**  
**Data dan/atau Informasi**

- (1) Data dan/atau informasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerjasama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan nonkomersial.
- (2) Data dan/atau informasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerjasama ini yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial harus mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Keadaan memaksa, selanjutnya disebut *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama ini
- (2) *Force majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan Keputusan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.

- (4) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana tersebut diatas maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud.
- (5) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dan apabila tidak selesai secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

#### **Pasal 12 Korespondensi**

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faximili dan surat elektronik (e-mail) kepada alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA :**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, Jalan Bung Karno  
Kompleks Perkantoran KTC Taliwang- Sumbawa Barat  
Telepon : 081353554137  
Fax : -  
Email : baznaskab.sumbawabarat@baznas.go.id

**PIHAK KEDUA :**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, Jalan Pendidikan Kel.  
Telaga Bertong Kec. Taliwang- Sumbawa Barat  
Telepon : (0372) –82541 -82542 /  
Fax : (0372) – 82542  
Email : bnnk.sumbawabarat@gmail.com

**Pasal 13  
Addendum**

- (1) Perjanjian ini dapat berubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 14  
Jangka Waktu**


- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 03 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 04 Juni 2022.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Pada jangka waktu perpanjangan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas laporan hasil pemanfaatan biaya rujukan rehabilitasi penyalahguna narkotika serta perkembangan pelayanan rehabilitasi penyalahguna narkotika selama jangka waktu Perjanjian dan menjadi kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian.

**Pasal 15  
Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dasar kesepakatan yang telah disebutkan diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan apabila terjadi kesalahan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan.

**PIHAK PERTAMA**



**H. M. JAFAR YUSUF, S.Sos**

**PIHAK KEDUA**



**CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag**

**LAMPIRAN IV : PKS BNNK SUMBAWA BARAT DENGAN DR. ARIE AJI PURWANTI**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
DENGAN  
dr. ARIE AJI PURWANTI**

**NOMOR : PKS/001/II/Ka/rh.01/2021/BNNK-SB**

**TENTANG  
PELAYANAN REHABILITASI RAWAT JALAN PADA KLINIK PRATAMA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Pada hari Kamis tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**, selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : **KEP/256/IV/KA/KP.02.00/2018/BNN** tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional di Jalan Pendidikan Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Arie Aji Purwanti**, selaku **Dokter Umum** berdasarkan surat izin Praktek Dokter Nomor 441/004/DIKES/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang berkedudukan dan beralamat praktek di Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat Jln. Pendidikan No. 63 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan nomor STR : 3521100316017428 berlaku sampai 14 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atau namanya sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dokter Umum yang belum terlatih dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika namun memiliki pengalaman dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Terapi Rehabilitasi Gangguan Penggunaan Napza;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Peningkatan No. 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat;
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tahun 2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
16. Program Kerja Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021; dan
17. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tentang Surat Izin Praktek Dokter (SIP) Nomor 441/004/Dikes/II/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Pelayanan Rehabilitasi Rawat Jalan pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program rehabilitasi atas penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah :
  - a. terlaksananya penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat secara efektif, terarah dan akuntabel; dan

- b. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rehabilitasi rawat jalan pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

## **RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Rawat Jalan pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:

- a. mendapatkan data dan informasi tentang pelayanan rehabilitasi rawat jalan kepada pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba (termasuk melihat rekam medis untuk kepentingan kesehatan dan pemulihan dari ketergantungan narkoba pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba) yang dianggap perlu atas seijin pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba oleh **PIHAK**;
- b. menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat yang diberikan setiap bulan; dan
- c. memutuskan pembiayaan honorarium layanan rehabilitasi rawat jalan pada tahun berjalan jika:
  - i. **PIHAK KEDUA** tidak menjalankan kewajibannya;
  - ii. **PIHAK KEDUA** memberikan/ melaporkan data pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba fiktif yang memperoleh dukungan pembiayaan.

**PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. menyalurkan dana yang berasal dari DIPA BNNK Sumbawa Barat tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA**. Peningkatan kemampuan terkait pembiayaan layanan rehabilitasi (dukungan klaim) dibebankan pada anggaran BNNK Sumbawa Barat. Untuk peningkatan kemampuan SDM dibebankan pada anggaran BNN Pusat dan/atau BNN Provinsi NTB;
- b. mendorong **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan dan mengembangkan program layanan rehabilitasi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;

- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan rehabilitasi rawat jalan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pemberian kuesioner.

② **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dalam hal:

- a. Memperoleh pembayaran biaya atas pelayanan rehabilitasi rawat jalan yang diberikan kepada pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba;
- b. Memperoleh informasi tentang tata cara layanan rehabilitasi rawat jalan pada Klinik Pratama;
- c. Memperoleh format pencatatan pelaporan.

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:

- a. melaksanakan layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. memanfaatkan dukungan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan peruntukannya;
- c. membuat dan mengirimkan laporan kegiatan atas pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat jalan bagi pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba kepada **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya;
- d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sesuai dengan pedoman **PIHAK PERTAMA**;

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 4**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2021 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **SANKSI**

##### **Pasal 5**

Dalam Hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak melayani rehabilitasi rawat jalan kepada pecandu atau korban penyalahguna narkoba sesuai dengan kewajibannya;
- b. Memungut biaya tambahan kepada pecandu atau korban penyalahguna narkoba yang akan mengikuti rehabilitasi rawat jalan dan/ atau;
- c. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan disampaikan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan

tenggang waktu masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja.

- 3) **PIHAK PERTAMA** berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** melakukan teguran sebanyak minimal 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- 4) Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* seperti membuat klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
- 5) Pengakhiran Perjanjian yang diakibatkan sebagai dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 8 Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.
- 6) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** berhak menegur **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- 7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini akan disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kerja.

#### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

##### **Pasal 6**

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 (empat) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja sama ini.

#### **FORCE MAJEUR**

##### **Pasal 7**

Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diuraikan dalam lampiran II perjanjian ini dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum.
- (4) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PENUTUP**  
**Pasal 12**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

K KEDUA  
  
Ais Al Purwanti

PIHAK PERTAMA  
  
Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag

**LAMPIRAN V : PKS BNNK SUMBAWA BARAT DENGAN MAN 1 SUMBAWA  
BARAT**

**NOTA KESEPAKATAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. SUMBAWA BARAT**

**DENGAN**

**MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SUMBAWA BARAT**



**NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**  
**ANTARA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KAB. SUMBAWA BARAT**  
**DENGAN**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SUMBAWA BARAT**

NOMOR :  
NOMOR : B-546 /MA.18.19/PP.00.06/09/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal **Tujuh Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor BNN Kab. Sumbawa Barat telah di buat dan di tandatangani bersama nota ke sepahaman/ke sepakatan bersama (**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**) untuk selanjutnya di sebut **M O U** oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **AKBP Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**  
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat  
Alamat : Jl. Pendidikan kel. Teläga Bertong Ke. Taliwang Kab. Sumbawa Barat

Dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Sumbawa Barat** untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : **Abd. Azis, S.Ag**  
NIP : 19751218 200312 1 004  
Pangkat, golongan/ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala MA Negeri 1 Sumbawa Barat  
Alamat : Jl. Pondok Pesantren No. 28 Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat  
Nomor Hp : 0813 3952 2330

Dalam jabatan sebagaimana tersebut di atas secara sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Sumbawa Barat yang berkedudukan di bawah BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai salah satu tugas dan Fungsi sebagai Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat yang berkedudukan di bawah Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai Tugas Melaksanakan Kebijakan Nasional di bidang pendidikan yang mempunyai **Visi** : terwujudnya madrasah yang unggul, berdaya saing dan islami dan **Misi**: Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, Membentuk generasi yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Madrasah, Menciptakan dan memelihara lingkungan yang bersih, sehat, dan kondusif serta Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil alamiin*

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan etika baik, saling percaya dan tetap berpedoman dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud nota kesepakatan ini adalah untuk menyukseskan program pemerintah sesuai Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan kebijakan dan strategi Nasional P4GN;
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dengan MAN 1 Sumbawa Barat untuk menyukseskan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- 3) Sosialisasi, Advokasi serta Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba(P4GN) di MAN 1 Sumbawa Barat;
- 4) Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi siswa MAN 1 Sumbawa Barat;

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- 1) Sebagai deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat dan dalam rangka mewujudkan madrasah yang bebas dan bersih dari narkoba dengan melaksanakan kegiatan P4GN terhadap siswa-siswi, guru, dan staff serta seluruh komponen Madrasah yang terkait;
- 2) Bentuk kegiatan P4GN diantaranya sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi, Advokasi serta Komunikasi Informasi dan Edukasi
  - b. Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi siswa MAN 1 Sumbawa Barat
  - c. Tes Urine di lingkungan MAN 1 Sumbawa Barat
  - d. Razia secara terjadwal di MAN 1 Sumbawa Barat
  - e. Meningkatkan kegiatan Relawan Anti Narkoba di MAN 1 Sumbawa Barat
  - f. Serta kegiatan-kegiatan lain yang serupa dengan program diatas.

**PASAL 3**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Sosialisasi, Advokasi serta Komunikasi Informasi dan Edukasi materi tentang P4GN dan Narkotika serta memberikan laporan hasil kegiatan;
- 2) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

**PASAL 4  
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- 1) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab untuk : melaksanakan pelatihan dan menyediakan dukungan sarana, materi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi P4GN terkait dengan program MAN 1 Sumbawa Barat;
- 2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyediakan lokasi pembinaan, peserta dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan optimalisasi program MAN 1 Sumbawa Barat;
- 3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.

**PASAL 6  
PENUTUP**


Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,  
Kepala MAN 1 Sumbawa Barat**

  
**Abd. Azis, S.Ag**

**PIHAK PERTAMA,  
Kepala BNN Kabupaten Sumbawa Barat**

  
**AKBP. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**

## LAMPIRAN VI : HASIL PERHITUNGAN DEKTARA DIREKTORAT ADVOKASI DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2021



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)  
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593  
Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/ 423/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN Jakarta, 20 Desember 2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi Tahun 2021

Kepada :

Yth. 1. Para Kepala BNNP;  
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan :
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024;
  - f. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2021.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2021 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2021 adalah 81,430 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,67 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 65 Satuan Kerja
  - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 100 Satuan Kerja
  - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 41 Satuan Kerja
  - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2021 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan



Tembusan :  
1. Kepala BNN  
2. Sekretaris Utama BNN  
3. Inspektur Utama BNN

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) PER PROVINSI  
TAHUN 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	78,482	TINGGI
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	76,161	RENDAH
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	78,125	TINGGI
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	79,375	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	91,429	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOEKSEUMAWE	82,321	TINGGI
7	BNN KOTA LANGSA	91,429	SANGAT TINGGI
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	82,321	TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	75,625	RENDAH
10	BNN KABUPATEN PIDIE	77,679	TINGGI
11	BNN KOTA BANDA ACEH	77,857	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	78,750	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	76,964	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	79,732	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	77,232	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	80,000	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	87,054	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	90,982	SANGAT TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	84,286	SANGAT TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	78,681	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	74,018	RENDAH
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	88,482	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	75,446	RENDAH
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	78,214	TINGGI
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	83,036	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	72,411	RENDAH
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI

/28 BNNP SUMATERA...

## LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/4285/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
147	BNN KOTA SAMARINDA	76,607	RENDAH
148	BNN KOTA BONTANG	75,357	RENDAH
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	76,607	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	82,589	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	97,054	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	82,321	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	80,179	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	66,607	RENDAH
155	BNN KOTA TARAKAN	80,625	TINGGI
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	79,286	TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	80,893	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	75,625	RENDAH
159	BNN KOTA BITUNG	84,375	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	81,875	TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	82,857	TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	82,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	84,018	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	90,446	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	85,625	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	86,429	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	78,750	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	90,179	SANGAT TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	82,411	TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	88,304	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	86,696	SANGAT TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	80,446	TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	90,625	SANGAT TINGGI
174	BNN KABUPATEN MUNA	86,161	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	89,464	SANGAT TINGGI

/176 BNN KOTA...

LAMPIRAN I

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4285/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN

TANGGAL : 20 DESEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	85,893	SANGAT TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	78,482	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2021		81,430	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan



Drs. Suryan Syarif., M.H

**LAMPIRAN VII : HASIL PERHITUNGAN DEKTARI DIREKTORAT  
INFORMASI DAN EDUKASI DEPUTI PENCEGAHAN BNN RI TAHUN 2021**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)**  
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593  
Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/4154 /XII/DE/PC.00/2021/BNN Jakarta, 7 Desember 2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri  
Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba  
(Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021

Kepada:

Yth. **1. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;**  
**2. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
  - e. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024.
  - f. Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja, 2020. Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI.
  - g. Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor: SE/ 127/ IX/ DE/ PC.00/ 2020/ BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari.
  - h. Surat Perintah Kepala BNN RI Nomor: Sprin/ 880/ III/ DE/ PC.00/ 2021/ BNN tanggal 17 Maret 2021 tentang Daftar Nama Narahubung Aplikasi Indeks Ketahanan Diri Remaja
  - i. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2021.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut:

/a. Perhitungan ....

- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi *mobile* Dektari Aja terhadap 57.437 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi sebanyak 1.995 oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK;
  - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2021 adalah 51,02 (Kategori Tinggi) dengan target angka 51 (Kategori Tinggi), adapun klasifikasi hasil capaian wilayah sebagai berikut:
    - 1) Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 58 Satker;
    - 2) Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 66 Satker;
    - 3) Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 79 Satker;
    - 4) Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 4 Satker ;Daftar Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua diatas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam proses penghitungan Dektari Tahun 2021 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
  4. Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Deputi Pencegahan



Drs. Sofyan Syarif, M.H.

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro Perencanaan Setlana BNN

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2021**

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI	
1	<b>BNNP ACEH (NAD)</b>	48.16	Rendah	
	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	50.54	Tinggi	
	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.69	Rendah	
	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	43.44	Sangat Rendah	
	BNN KOTA SABANG	48.45	Rendah	
	BNN KOTA LHKOSEUMAWE	49.06	Rendah	
	BNN KOTA LANGSA	52.15	Tinggi	
	BNN KABUPATEN BIREUEN	50.13	Tinggi	
	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	49.40	Rendah	
	BNN KABUPATEN PIDIE	48.14	Rendah	
	BNN KOTA BANDA ACEH	52.25	Tinggi	
	<b>DEKTARI PROV. NAGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	<b>49.22</b>	<b>Rendah</b>	
	<i>Baseline 2018</i>	<i>47.96</i>	<i>Rendah</i>	
	2	<b>BNNP SUMATERA UTARA</b>	57.71	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO		54.93	Sangat Tinggi	
BNN KOTA BINJAI		49.54	Rendah	
BNN KOTA TANJUNG BALAI		54.25	Sangat Tinggi	
BNN KOTA GUNUNGSITOLI		53.49	Tinggi	
BNN KABUPATEN DELI SERDANG		55.95	Sangat Tinggi	
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR		54.60	Sangat Tinggi	
BNN KABUPATEN LANGKAT		53.51	Sangat Tinggi	
BNN KABUPATEN ASAHAN		55.63	Sangat Tinggi	
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL		53.93	Sangat Tinggi	
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN		53.72	Sangat Tinggi	
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI		55.42	Sangat Tinggi	
BNN KOTA TEBING TINGGI		51.54	Tinggi	
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN		55.26	Sangat Tinggi	
BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA		43.94	Sangat Rendah	
BNN KABUPATEN BATU BARA		52.12	Tinggi	
<b>DEKTARI PROV. SUMATERA UTARA</b>		<b>53.47</b>	<b>Tinggi</b>	
<i>Baseline 2018</i>		<i>48.21</i>	<i>Rendah</i>	
3		<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	50.27	Tinggi
		BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.68	Tinggi
		BNN KOTA PAYAKUMBUH	53.74	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN SOLOK	45.43	Sangat Rendah	
	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	53.81	Sangat Tinggi	
	<b>DEKTARI PROV. SUMATERA BARAT</b>	<b>51.19</b>	<b>Tinggi</b>	
	<i>Baseline 2018</i>	<i>54.53</i>	<i>Sangat Tinggi</i>	
4	<b>BNNP RIAU</b>	49.47	Rendah	
	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	57.31	Sangat Tinggi	
	BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.99	Sangat Tinggi	
	BNN KOTA PEKANBARU	50.37	Tinggi	
	BNN KOTA DUMAI	53.62	Sangat Tinggi	
	<b>DEKTARI PROV. RIAU</b>	<b>52.95</b>	<b>Tinggi</b>	
<i>Baseline 2018</i>	<i>54.09</i>	<i>Sangat Tinggi</i>		

NO	UNIT VERTIKAL	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	<i>Baseline 2018</i>	<i>57.26</i>	<i>Sangat Tinggi</i>
30	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	49.69	Rendah
	BNN KABUPATEN BIMA	46.52	Rendah
	BNN KOTA MATARAM	51.97	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	50.84	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.31	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>50.27</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>47.79</i>	<i>Rendah</i>
31	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	52.58	Tinggi
	BNN KABUPATEN BELU	55.60	Sangat Tinggi
	BNN KOTA KUPANG	49.94	Tinggi
	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	50.26	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>52.10</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>47.48</i>	<i>Rendah</i>
32	<b>BNNP GORONTALO</b>	47.92	Rendah
	BNN KABUPATEN BOALEMO	49.12	Rendah
	BNN KOTA GORONTALO	49.30	Rendah
	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	49.22	Rendah
	BNN KABUPATEN GORONTALO	46.90	Rendah
	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	47.70	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. GORONTALO</b>	<b>48.36</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>48.71</i>	<i>Rendah</i>
33	<b>BNNP PAPUA</b>	53.76	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.39	Tinggi
	BNN KABUPATEN JAYAPURA	51.83	Tinggi
	<b>DEKTARI PROV. PAPUA</b>	<b>52.33</b>	<b>Tinggi</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>44.37</i>	<i>Sangat Rendah</i>
34	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	49.54	Rendah
	<b>DEKTARI PROV. PAPUA BARAT</b>	<b>49.54</b>	<b>Rendah</b>
	<i>Baseline 2018</i>	<i>42.21</i>	<i>Sangat Rendah</i>

NILAI DEKTARI TAHUN 2021 **51.02** **Tinggi**

**LAMPIRAN VIII : SK INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA SAPUGARA BREE**  
KECAMATAN BRANG REA KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Jln. Undru No.09 Dan. Sapugara, Kode Post 84355, email : sapugarabreedesa@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAPUGARA BREE**  
**NOMOR 05 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT ( IBM )**  
**DAN AGEN PEMULIHAN DESA SAPUGARA BREE**

KEPALA DESA SAPUGARA BREE,

Menimbang : a. bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan / atau korban Penyalahgunaan Narkotika di Desa/Kelurahan;

b. bahwa Tim IBM adalah Agen pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi terhadap pecandu dan / atau korban Penyalahgunaan Narkotika;

c. bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, kemudian adanya Keputusan Kepala Desa Sapugara Bree Nomor 05 Tahun 2021, tentang Pembentukan Tim IBM.

Mengingat : 1. Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang No 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang No 230 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan pemerintah dalam Negeri Republik Indoneisa No 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu Narkotika.

4. Peraturan pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia No 12 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 02 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Sapugara Bree Tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Agen Pemulihan Tahun 2021.
- Kesatu : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran satu sebagai petugas IBM dan Agen pemulihan terhitung mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021.
- Kedua : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Sapugara Bree ini dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas tim IBM selalu berkoordinasi dengan Sub Koordinator Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sapugara Bree  
Pada tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Desa Sapugara Bree



Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sumbawa Barat ( Sebagai Laporan ) di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Taliwang;
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Camat Brang Rea di Tepas;
5. Ketua BPD Desa Sapugara Bree di Sapugara;
6. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Sapugara Bree  
Nomor : 05 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Maret 2021

**Susunan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat ( IBM ) dan Agen Pemulihan Desa Sapugara Bree**

I. Pelindung : Camat Brang Rea  
II. Pembina : ANDI SUBANDI, S.Pd ( Kepala Desa Sapugara Bree )  
III. Ketua Tim : SAHEDON HALIM  
IV. Anggota : 1. M. IQBAL APRIANSYAH, S.Pd  
2. SUMIATI  
3. YULIAWATI  
4. AHMAD ALWAN  
5. YUNI ARMUNI ASTI, S.Pt

Ditetapkan di : Desa Sapugara Bree  
Pada tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Desa Sapugara Bree  
  
ANDI SUBANDI

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**NOMOR : KEP/014/ka/KP.08.00/2021/BNNK-SB**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
DAN AGEN PEMULIHAN DESA SAPUGARA BREE TAHUN 2021  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan / atau korban Penyalahgunaan Narkotika di Desa/Kelurahan.
  - b. bahwa Tim IBM adalah Agen pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi terhadap pecandu dan / atau korban Penyalahgunaan Narkotika.
  - c. bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, kemudian adanya Keputusan Kepala Desa Sapugara Bree tentang Pembentukan Tim IBM, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat :
1. Undang – undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  2. Undang – undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang No 09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang No 230 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan pemerintah dalam Negeri Republik Indoneisa No 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu Narkotika.
  4. Peraturan pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia No 12 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 02 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, Tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Dan Agen Pemulihan Tahun 2021
- Kesatu : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran satu sebagai petugas IBM dan Agen pemulihan terhitung mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021.
- Kedua : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Sapugara Bree ini dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas tim IBM selalu berkoordinasi dengan Sub Koordinator Rehabilitasi BNN Kabupaten Sumbawa Barat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pem betulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 08 Maret 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Sumbawa Barat



Ahmad Hidayat, S.Ag

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat  
Nomor : KEP/014/ka/KP.08.00/2021/BNNK-SB

Tanggal : 08 Maret 2021

Susunan Tim Intervensi Berbasis masyarakat (IBM) dan Agen Pemulihan Desa Sapugara Bree

Pelindung : Camat Brang Rea  
Pembina : Kepala Desa Sapugara Bree  
Ketua Tim : Andi Subandi, S.Pd

Anggota : Sahedon Halim  
Anggota : M. Iqbal Apriawansyah, S.Pdi  
Anggota : Ahmad Alwan  
Anggota : Sumiati  
Anggota : Yuliyawati  
Anggota : Yuni Armuni Asri

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada tanggal : 08 Maret 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Sumbawa Barat

  
Cherry Anand Hidayat, S.Ag

LAMPIRAN IX : SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER PENANGGUNG JAWAB  
KLINIK PRATAMA BNNK SUMBAWA BARAT

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> Bung Karno No. 01 Komplek Kemutar Telu Center Taliwang Telp. Fax (0372) 8281831 Website: www.bpmpt.sumbawabarakab.gi.id email: sekretariatdpmptspksb@gmail.com</p>	
<p align="center"><b>SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER</b> <b>Nomor : 441/ 98 /DPMPTSP/XII/2021</b></p>	
<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat memberikan izin praktik dokter kepada:</p>	
<p align="center"><b>dr. ARIE AJI PURWANTI</b></p>	
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 14 Desember 1975
Alamat	: Jln. Lintas Taliwang-Jereweh RT. 003 RW. 001 Ds. Dasan Anyar Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat
Untuk Praktik	: Dokter Umum
Tempat Praktik	: Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat
Hari/Jam Praktik	: Senin - Jum'at Pukul 14.00 - 16.00 WITA Emergensi: 24 Jam
No. STR	: 3521100421017428
Masa Berlaku STR	: Sampai dengan tanggal 14 Desember 2026
No. Rekomendasi IDI	: 93/REK/IDI-KSB/XI/2021
Masa Berlaku SIP	: Sampai dengan tanggal 14 Desember 2026
<p>Dengan kewenangan klinis sesuai dengan sertifikat kompetensi oleh kolegium atau surat keterangan kompetensi oleh ketua program studi.</p>	
<p align="right">Dikeluarkan di : Taliwang Pada tanggal : 30 Desember 2021</p>	
<p align="center">  <b>Drs. TAJUDDIN, M. Si</b> NIP. 19661231 199311 1 006 Pembina Utama Muda IV/c</p>	
<p>Tembusan: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.</p>	

## LAMPIRAN X : IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA BNNK SUMBAWA BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bung Karno No. 01 Komplek Kemtar Telu Center Taliwang 84355

Telp./Fax. (0372) 8281831, e-mail: [bpmppt\\_ksb@yahoo.com](mailto:bpmppt_ksb@yahoo.com)

**IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA**  
NOMOR :503/ 01 /KLINIK/III/DPMPPTSP/2017

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028 /Menkes /Per/1/2011 tentang Klinik;
  - Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Surat Permohonan Perubahan Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat di Jalan Pendidikan No. 63 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nomor : B/026/1/Ka/rh.04/2017/BNNK-SB TANGGAL 25 Januari 2017 Prihal Permohonan Izin Klinik Pratama;

**MEMBERIKAN IZIN :**

- Kepada :  
Nama : KLINIK PRATAMA BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Alamat : Jalan Pendidikan No. 63 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat  
Dokter Umum : dr. ARIE AJI PURWANTI  
No. SIP : 441/004/DIKES/I/2017  
No. STR : 3521100316017428  
Untuk : Izin Operasional kepada Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat

Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 29 Maret 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumbawa Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

